



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

JL. Ir. M.PUTUHENA, WAILELA- RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234
TELEPON. (0911) 351783, FAXIMILE (0911) 351781
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.ambon@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.864/PSDKPSta.7/KP.440/V/2025**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengawasi tertib pelaksanaan perundang – undangan dibidang Kelautan, maka dipandang perlu menugaskan Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K untuk melaksanakan Kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan .Perikanan; dan
9. DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon Nomor : SP. DIPA – 032.05.2.215141/2025 Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Nama Terlampir

- Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelesaian Indikasi Pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut berupa pembangunan Dermaga dan Masoya Cottage, pada tanggal 7 Mei 2025;
2. segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Ambon, 7 Mei 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Johanis Johniforus Medea

Tembusan:
Petugas Presensi

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.864/PSDKPSta.7/KP.440/V/2025

Tanggal : 7 Mei 2025

| No | Nama | NIP/Golongan | Jabatan | Tujuan | Waktu Pelaksanaan |
|----|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 | M. Effendy Sadjid, S.H | 19760721 201001 1 004/ III.d | Pengawas Kelautan Ahli Muda | Dermaga & Cottage milik Unpatti Ambon | 17 Maret 2025 |
| 2 | Puji Winarno, S.H | 19871022200701 1 003/ III.a | Pengawas Kelautan Ahli Pertama | | |
| 3 | Yudi Setiawan | 19991011 201902 1 001/ II.a | Pengawas Kelautan Pemula | | |
| 4 | M. Iqbal Djohar, S.Kel | 19881118 202321 1 014/ IX | Pengawas Perikanan | | |
| 5 | Wendy Rumaf | - | Staf Stasiun PSDKP Ambon | | |

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon

Johanis Johniforus Medea